

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan *online* pada putusan nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg dilakukan pada sebuah aplikasi *chatting* pada sebuah *group chat* dimana perjanjiannya sendiri dilakukan secara lisa namun pelaksanaan arisannya dilakukan secara *online*. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini yaitu Irma Rahmadani (penggugat) selaku penanggung jawab arisan *online* dan Desi Rahayu (tergugat) selaku peserta arisan *online*. Penggugat sudah melayangkan somasi sebanyak tiga kali namun tak diindahkan oleh tergugat. Karena tidak adanya itikad baik dari tergugat maka dari itu penyelesaian permasalahan ini akhirnya dilakukan dengan cara litigasi yaitu penggugat memberikan gugatan terhadap salah satu peserta arisannya yang sudah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
2. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg adalah dalil-dalil dari penggugat yang diperkuat dengan adanya bukti dan saksi. Hal tersebut membuat hakim semakin yakin bahwa memang benar terjadi wanprestasi dalam kelompok arisan tersebut. Perkara nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg kemudian dimenangkan oleh tergugat selaku penanggung jawab arisan sebagaimana tertera dalam putusan nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg

## B. Saran

1. Bahwa perjanjian lisan yang dilakukan di arisan *online* merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan *online* tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan *online* disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur unsur yang telah disebutkan diatas. Walaupun perjanjian lisan dalam arisan *online* memang mempunyai kekuatan hukum, namun alangkah baiknya antara penanggung jawab dan peserta arisan membuat perjanjian tertulis meskipun hanya dalam aplikasi chatting tersebut. Hal itu dapat menjadi bukti yang kuat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Antara penanggung jawab dan peserta arisan *online* seharusnya dapat sama-sama merasa saling bertanggung jawab atas apa yang telah diperjanjikan awalnya ketika sepakat mengikatkan dirinya untuk mengikuti arisan *online*. Agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kepada peserta arisan *online* agar selalu membayarkan arisan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga tidak ada gugatan yang akan diajukan oleh pihak manapun yang merasa dirugikan.